

Implementasi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Terhadap Layanan *Telemedicine* di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Implementation of Law Protection for Medical Profession on Telemedicine Services at Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Hospital

Andre M. Watulingas,¹ Erwin G. Kristanto,² Caecilia J. J. Waha³

¹Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

²Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Email: Watulingas.andre@gmail.com

Received: January 29, 2023; Accepted: August 7, 2023; Published on line: August 10, 2023

Abstract: Reviews of telemedicine concept in various places reported that there were many internal and external problems in each healthcare provider giving telemedicine services. Through interviews, there were several problems found in the concept of telemedicine at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital, Manado, especially problems with law protection. This study aimed to analyze the legal protection of the medical profession at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital. This was a qualitative and descriptive study with grounded research method using interviews. This study used primary data sources (five informants) obtained by conducting interviews containing open statements. Data were analyzed accordance to the Miles and Huberman method. Based on interviews, legal basis for telemedicine services was still not concrete in the scale of national regulations since only reference regulations were used. The responsibilities of medical profession were in accordance with existing regulations, including ethical, law, and administrative responsibilities. The legal protection for medical profession at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital was very promising, especially the law society organization unit that played an important role in reviewing legal problems experienced by the health workers, especially problems in telemedicine services. The legal principles regarding telemedicine services in Indonesia was not yet concrete and comprehensive, but regarding legal protection they were in accordance with the existing reference rules. In conclusion, at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital the legal protection for medical profession is very promising, however, a fixed law is needed, so that the services provider can work optimally.

Keywords: telemedicine; medical law; law path; doctors; patients

Abstrak: Tinjauan konsep *telemedicine* di berbagai tempat melaporkan permasalahan internal maupun eksternal pada setiap *provider* layanan kesehatan. Melalui wawancara, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam konsep *telemedicine* di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado terutama mengenai permasalahan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum profesi dokter di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif menggunakan metode *grounded research* dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Penelitian ini menggunakan sumber data primer (lima informan) yang diperoleh dengan dilakukan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka. Analisis data sesuai dengan metode Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa landasan hukum layanan *telemedicine* masih belum konkrit dalam skala peraturan nasional yaitu hanya memakai peraturan acuan. Tanggung jawab profesi dokter sudah sesuai dengan peraturan yang ada, meliputi tanggung jawab etik, hukum, administratif. Perlindungan hukum profesi dokter sudah sangat baik, yaitu pihak rumah sakit khususnya unit HUKORMAS berperan penting dalam meninjau permasalahan hukum yang dialami oleh tenaga kesehatan terlebih permasalahan dalam layanan *telemedicine*. Asas hukum mengenai layanan *telemedicine* di Indonesia masih belum bisa dijadikan peraturan yang konkrit dan menyeluruh, tetapi mengenai perlindungan hukumnya sudah sesuai dengan aturan-aturan acuan yang ada. Simpulan penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap profesi dokter sudah sangat baik di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado, tetapi dibutuhkan landasan hukum yang lebih jelas, agar pemberi layanan dapat bekerja dengan lebih maksimal.

Kata kunci: *telemedicine*; hukum kesehatan; jalur hukum; tenaga kesehatan; pasien

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum selalu berupaya memberikan perlindungan bagi rakyatnya dari segala aspek, begitu juga dari aspek kesehatan yang merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetujui yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.² Pada era globalisasi saat ini, profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan suatu profesi yang mulia dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit.³

Pada prinsipnya layanan *telemedicine* hanya menyediakan interaksi dokter dan pasien. Salah satu bentuk interaksinya ialah konsultasi kesehatan, dimana pasien dapat berkonsultasi secara jarak jauh. Dari segi konsumen, hadirnya layanan *telemedicine* ini memberi kemudahan karena dapat menghadirkan dokter melalui kebiasaan sehari-hari. Pada praktiknya dokter dapat berpotensi melakukan kesalahan profesional karena prosesnya dilakukan secara *online* yaitu tidak bertemu langsung. Permasalahan yang dimaksud yakni salah diagnosis, salah penanganan atau pemberian obat. Selanjutnya permasalahan inti lainnya yaitu mengenai perlindungan hak-hak privasi pasien atas data kesehatannya yang terekam secara elektronik pada layanan *telemedicine* Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.⁴ Hal-hal yang telah dipaparkan ini mendorong penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum profesi dokter terhadap layanan *telemedicine* di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yang merupakan pusat layanan rujukan di wilayah Indonesia Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *grounded research*. Populasi penelitian ialah karyawan di RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado dengan total informan sebanyak lima orang. Pengambilan informan menggunakan metode *accidental sampling* dan panduan wawancara yakni wawancara terbuka dengan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, mencakup permasalahan layanan *telemedicine*, landasan hukum *telemedicine*, tanggung jawab profesi dokter, kerja sama dari rumah sakit terkait yaitu RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara mengenai permasalahan dalam penerapan layanan *telemedicine* di RSUP Prof Dr. R. D Kandou Manado, sebagian besar permasalahan yang di temukan meliputi permasalahan internal yaitu sistem aplikasi yang belum optimal, operator yang harus jujur dan menjaga kerahasiaan data pasien agar tidak menyebarkan data pasien ke pihak ke tiga, dan juga dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik lengkap yang bisa berakibat keliru mendiagnosis dan keliru dalam pemberian obat, sedangkan permasalahan eksternal meliputi pasien dengan usia lanjut sering mendapat kesusahan dalam pemakaian layanan digital, dibutuhkan jaringan stabil untuk hasil konsultasi yang baik, dan peraturan hukum nasional yang dapat menjadi landasan hukum kokoh terhadap layanan *telemedicine* juga bagi profesi dokter yang melakukan layanan tersebut.

Pada wawancara kepada informan 4, beliau menekankan permasalahan krusial dari layanan *telemedicine* ini yaitu layanan *telemedicine* belum mempunyai aturan atau landasan hukum secara khusus. Hal ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai aspek hukum *telemedicine* dan konsultasi dokter *online*, didapatkan hasil bahwa dasar hukum pelaksanaan *telemedicine* di tingkat undang-undang: UU No. 36/2009 tentang Kesehatan,⁵ UU

No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,⁶ UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,⁷ UU No.,29/2004 tentang Praktik Kedokteran,⁸ UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan,⁹ dan UU No. 38/2014 tentang Keperawatan.¹⁰ Pada tingkat Peraturan Pemerintah terdapat: PP No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,¹¹ dan PP No. 46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.¹²

Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan dapat dijadikan sebagai acuan, namun peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur layanan *telemedicine* ini perlu dibuat mengingat kita sudah masuk di era digitalisasi 4.0. Semua aspek khususnya aspek pelayanan, akan menyesuaikan dengan perkembangan era dan mempertimbangkan penggunaan layanan yang lebih mudah diakses masyarakat dan tentunya juga harus memiliki landasan hukum yang konkrit karena Indonesia merupakan negara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi layanan *telemedicine* di RSUP Prof Dr. R. D Kandou, meliputi tanggung jawab regulasi sebagai dokter dan tanggung jawab dari pihak instansi yakni rumah sakit. Beberapa permasalahan yang ditemukan dan dibahas sebelumnya, tentulah merupakan tanggung jawab dari pihak pemberi layanan jika terjadi permasalahan atau kerugian yang dialami pengguna layanan atau pasien.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan 2 dan 4, tanggung jawab tersebut akan ditinjau kembali oleh tim khusus yang disediakan antar rumah sakit yakni di RSUP Prof Dr. R. D Kandou terdapat Unit Hukum Organisasi Masyarakat (HUKORMAS) yang akan selalu siap mendampingi seluruh tenaga kesehatan operasional dalam ruang lingkup rumah sakit mengenai permasalahan jalur hukum, litigasi atau non-litigasi khususnya pada permasalahan layanan *telemedicine*. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang berisikan rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua layanan kesehatan dalam ruang lingkup area rumah sakit termasuk juga tanggung jawab hukum.¹³

Pada wawancara dengan informan 3 dan 5, mereka berpendapat bahwa diperlukan tanggung jawab besar khususnya dari para pemberi layanan kesehatan yang dimaksud yakni dokter dan juga rumah sakit, mengingat konsep pelayanan *telemedicine* ini mempunyai banyak faktor yang harus dipikirkan, contohnya dari pemeriksaan, pengambilan diagnosis penyakit, pemberian obat dan terapi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tentang pemberian edukasi mengenai aturan dan landasan hukum dari layanan *telemedicine* terhadap tenaga pemberi layanan, didapatkan jawaban yang sama dan sesuai dari semua informan yaitu semua aturan dan landasan hukum terhadap layanan *telemedicine* ini telah ditinjau dan diedukasikan kepada semua tenaga kerja rumah sakit yang bersangkutan untuk memberikan layanan ini, baik dari unit komite etik dan hukum, unit forensik dan medikolegal, unit promosi kesehatan, juga konsep layanan konsultasi virtual ini sudah digagas oleh Kementerian Kesehatan untuk mengatasi permasalahan pandemi covid-19.

Hasil wawancara dengan para informan tentang keterlibatan rumah sakit dalam bekerja sama dengan profesi dokter sebagai pemberi layanan *telemedicine* yaitu apabila terjadi perselisihan hukum antar dokter dan pasien, didapatkan semua informan menjawab ya tentunya rumah sakit akan bekerja sama sekaligus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditemukan di berbagai bidang layanan yang disediakan oleh rumah sakit. Informan 1, 3, dan 5 menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai jajaran pimpinan di tiap bidang khususnya di bidang hukum. Dengan demikian tanggung jawab dari permasalahan yang ditimbulkan pun tidak luput dari perlindungan rumah sakit.

Menurut pendapat informan 2 dan 4, rumah sakit khususnya unit hukum organisasi masyarakat (HUKORMAS) akan selalu terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam ruang lingkup pelayanan rumah sakit, menangani tanggapan pasien yang melakukan gugatan atau tuntutan hukum, atau pasien yang mengalami kerugian, sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia, yang dimulai dengan tindakan atau upaya persuasif, mediasi, dan upaya

hukum di luar persidangan, tentunya sesuai dengan regulasi yang ada pada Undang-Undang Rumah Sakit pasal 46 yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, dan juga pada undang-undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.¹³

BAHASAN

Mengenai landasan hukum layanan *telemedicine*, sesuai dengan wawancara dari penelitian ini mengenai landasan hukum layanan *telemedicine*, didapatkan pernyataan bahwa landasan hukum yang ada dalam layanan konsultasi online atau *telemedicine* ini masih belum mempunyai kepastian aturan hukum yang konkrit di tingkat nasional. Hal ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya menyangkut aspek hukum dalam layanan konsultasi online atau *telemedicine* yang beranggapan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai penggunaan layanan *telemedicine*. Indonesia baru sebatas mengatur permasalahan telematikanya secara umum. Sesuai dengan hasil wawancara penelitian ini, diketahui bahwa belum ada peraturan nasional yang mengatur khusus terhadap penerapan layanan *telemedicine* serta mengenai tenaga kesehatan yang melakukan layanan tersebut di Indonesia. Hal itu dapat melahirkan berbagai permasalahan yang akan timbul dan berkembang di kemudian hari, walaupun landasan-landasan hukum di atas dapat membantu pihak penegak hukum maupun pihak profesi kesehatan, tetapi hanya sebagai acuan saja dan tidak dapat menjadi wadah perlindungan yang kokoh tentunya bagi profesi dokter di era digitalisasi 4.0 khususnya di negara hukum ini.

Tanggung jawab profesi dokter terhadap layanan *telemedicine* menyangkut tanggung jawab etik profesi kedokteran yaitu seperangkat perilaku para dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja. Rumusan perilaku para anggota profesi disusun oleh organisasi profesi bersama-sama pemerintah menjadi suatu kode etik yang bersangkutan. Dalam menjalankan profesinya dibutuhkan pedoman obyektif yang lebih konkrit yaitu kode etik profesi (*rule of conduct*) yang merupakan aturan standar minimum perilaku yang dapat diterima sebagai suatu keharusan untuk dicapai. Profesional dokter sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku yang memenuhi tuntutan etika profesi. Tujuan dikembangkan etika profesi ini ialah mengatur hubungan timbal-balik antara anggota-anggota kelompok atau anggota masyarakat yang melayani dan dilayani.¹⁴ Pelanggaran etik profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi dalam bentuk peringatan hingga yang lebih berat yaitu kewajiban menjalani pendidikan tertentu (bila akibat kurang kompeten) dan pencabutan haknya berpraktik profesi. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik menyatakan bahwa pertimbangan pencabutan kewenangan klinis tertentu oleh kepala/direktur Rumah Sakit didasarkan pada kinerja profesi dilapangan, misalnya staf medis yang bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental. Selain itu, pencabutan kewenangan klinis juga dapat dilakukan bila terjadi kecelakaan medis yang diduga karena inkompetensi atau karena tindakan disiplin dari komite medik.¹⁵

Pertanggungjawaban perdata pada Pasal 1365 KUHP terbilang bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dokter dalam pelayanan *telemedicine* bila melakukan kesalahan dan berakibat menimbulkan kerugian kepada pasien maka diharuskan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pasien tersebut.¹⁶ Pada Pasal 1366 KUHP terbilang setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya.¹⁷ Berdasarkan pasal tersebut dokter dalam pelayanan *telemedicine* bila melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian pada pasien maka harus mengganti kerugian yang diderita oleh pasien. Didapatkan juga pada undang-undang no.19 thn 2016 yang menyebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang

menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.⁶

Terkait pertanggung jawaban pidana, dokter dalam pelayanan *telemedicine* sebagai salah satu penyelenggara informasi elektronik apabila melanggar larangan tersebut di atas, maka akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48, Pasal 51 ayat 2, Pasal 52 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁶ Untuk tanggung jawab hukum pidana dokter dalam pelayanan *telemedicine* dapat didasarkan pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.⁸

Pertanggung jawaban administratif diterapkan kepada dokter pemberi layanan *telemedicine* dalam peraturan Menteri kesehatan No.2052 thn 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik dokter.¹⁸ Dokter juga apabila melanggar peraturan terkait wewenang dan kewajiban dalam undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran akan mendapatkan sanksi administratif seperti pasal 66: Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan pada pasal 69, ayat 1 keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Ayat 2 keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.⁸

Bidang kedokteran, yang awalnya tertutup, kini mulai dimasuki aneka persoalan hukum. Pada era sekarang dapat dirasakan bahwa kegiatan dokter dalam menyembuhkan pasien sering terhambat oleh sikap pasien atau keluarganya yaitu kebiasaan menuntut secara hukum terhadap dokter jika pengobatannya dianggap kurang berhasil.¹⁹ Model perlindungan hukum profesi dokter berdasarkan keseimbangan antara dokter dan pasien ialah sebagai berikut: Dari aspek hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, bahwa setiap tindakan yang dilakukan dokter harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien, Dari aspek hubungan profesi dengan hukum, dokter sebagai subjek hukum dapat dituntut baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.

Dengan demikian profesi dokter harus menjalankan ketentuan penyelenggaraan praktik kedokteran berdasarkan undang-undang nomor 29 Tahun 2004, dan tidak melanggar syarat perjanjian terapeutik serta tidak melakukan kesalahan/kelalaian dari perjanjian terapeutik. Ditinjau dari aspek penyelesaian sengketa, bahwa bentuk penyelesaian sengketa medik ialah musyawarah dengan melibatkan para pihak yaitu profesi dokter, pasien dan Direktur Rumah Sakit. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini, rumah sakit akan senantiasa memberikan jasa kerja sama sekaligus tanggung jawab terhadap segala permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan terlebih dalam ruang lingkup rumah sakit. Jawaban dari semua informan memberikan respon positif terhadap pertanyaan ini dengan alasan bahwa rumah sakit khususnya RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado mempunyai jajaran pimpinan dan tiap unit dalam mengatasi permasalahan contohnya unit HUKORMAS untuk mengatasi permasalahan khusus di bidang hukum.

SIMPULAN

Landasan hukum layanan *telemedicine* di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado telah diterapkan dengan baik, tetapi peraturan yang ada belum menjadi peraturan khusus dalam penyelenggaraan konsep ini. Tanggung jawab layanan *telemedicine* sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang mencakup tanggung jawab etik, hukum, dan administrative. Tiap permasalahan hukum yang menyangkut tanggung jawab dokter terlebih pada layanan *telemedicine* akan selalu dievaluasi oleh tim khusus rumah sakit untuk memberikan kepastian bahwa tenaga medis mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arman A. *Aspek Hukum Telemedicine*. Ambon: Universitas Pattimura; 2014.
2. Poernomo B. *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, 2005.
3. Herniawati, Siregar RA, Kusumaningrum AE, Muntasir. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada; 2020.
4. Sadi MI. *Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2011- 2015*, Jakarta, 2011 diikuti dari *Etika Hukum Kesehatan*. (Cetakan Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group; 2015.
5. Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1365*.
6. Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1366*.
7. Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik dokter*. 2011.
8. Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit*. 2011.
9. Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan*. 2014.
10. Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. 2012.
11. Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 34 ayat 3*. 1945
12. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik republik Indonesia*. 2008.
13. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2016.
14. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran Republik Indonesia*. 2004.
15. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan*. 2009.
16. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Republik Indonesia*. 2014.
17. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang eperawatan*. 2014.
18. Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit*. 2009.
19. Machmud S. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek (Cetakan Pertama)*. Bandung: Karya Putra Darwati; 2012.